



**NOTARIS  
KABUPATEN SUMBAWA**

**IDEN YUSTITIA, S.H.,M.Kn**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : AHU-1.212.AH.02.01. TH 2013  
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

---

**SALINAN**

---

**AKTA : PERNYATAAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**NOMOR : 06**  
**TANGGAL : 04 Desember 2015**

**KANTOR:  
JLN. KARTINI NO. 11  
SUMBAWA BESAR  
- Telp. ( 0371 ) - 22051**

AKTA PERNYATAAN PENDIRIAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"BRANG LAMAR"

Nomor : 06

-- Pada hari ini, Jumat, tanggal empat desember dua ribu lima belas (04-12-2015). ---  
Pukul sepuluh lewat tiga puluh satu menit Waktu Indonesia Bagian Tengah  
(10.30 Wita). -----

Menghadap kepada saya, **IDEN YUSTITIA, Sarjana Hukum, Magister**  
**Kenotariatan**, Notaris di Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
saya, Notaris kenal, dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **Nyonya TUTI SUSANTI**, Lahir di Lenangguar, pada tanggal dua puluh tiga  
September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (23-09-1988), -----  
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di UPT  
Brang Lamar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Emang Lestari,  
Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ; -----  
-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5204276309880001. -----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ; -----  
-- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan  
Bahwa para penghadap bersama-sama telah sepakat untuk mendirikan sebuah  
Lembaga dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
----- Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KEMANG KOMPAL",  
atau disingkat "PAUD BRANG LAMAR". -----  
selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut LEMBAGA, berkedudukan dan  
berkantor pusat di UPT. Brang Lamar, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk,

BAWA  
Kabupaten Sumbawa, dan dapat mendirikan cabang-cabangnya atau perwakilan  
ditempat lain, menurut keputusan Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan  
Pendiri : -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 2 -----

Lembaga ini didirikan sejak tanggal dua puluh tujuh Juli Tahun dua ribu lima belas  
(27-07-2015), dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya ; -----

A S A S -----

Pasal 3. -----

Lembaga ini berasaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan PANCASILA ; -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 4. -----

Lembaga ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : -----

1. Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab ; -----
2. Untuk pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut ; -----

USAHA -----

Pasal 5. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga melakukan usaha-usaha : -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) ; -----

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

Pasal 6.

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

1. Iuran Pengurus dan anggota ;
2. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
3. Wakaf ;
4. Hibah ;
5. Hibah wasiat, dan ;
6. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga/-----  
Organisasi/asosiasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

DEWAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Dewan Pendiri Lembaga ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam -----  
Lembaga ;
2. Anggota-anggota Dewan Pendiri Lembaga ini adalah ;
  - a. mereka yang telah mendirikan Lembaga ini ;
  - b. mereka yang atas usul seorang anggota Dewan Pendiri yang hendak -----  
mengundurkan diri telah ditunjuk dan diangkat oleh keputusan Rapat Anggota-  
Dewan Pendiri untuk menjadi penggantinya ;
  - c. mereka yang diangkat oleh Dewan Pendiri karena telah berjasa pada Lembaga-  
ini ;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pendiri diputuskan oleh Rapat-  
Anggota Dewan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)-  
dari jumlah anggota dan keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya -----  
2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang hadir ;
4. Para anggota Dewan Pendiri memilih salah seorang dari mereka sebagai Ketua ; -----
5. Para anggota Dewan Pendiri Lembaga ini dapat sekaligus sebagai Dewan -----

Pengurus ;

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENDIRI

Pasal 8.

1. Dalam membina Lembaga, Dewan Pendiri berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan, koordinasi dan pengawasan terhadap Dewan Pengurus, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga ;
2. Dewan pendiri menetapkan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan lembaga yang berkaitan dengan lembaga yang diajukan oleh Dewan Pengurus dan telah disesuaikan dengan sifat Akta ;
3. Dewan pendiri berhak mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan dewan pengurus ;
4. Dewan pendiri berhak mengajukan usulan anggota Dewan Pendiri yang baru sewaktu-waktu diperlukan ;
5. Dewan pendiri berhak mengajukan usulan personil Dewan Pengurus untuk menangani pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang kegiatan ;
6. Dewan pendiri berkewajiban mengadakan Temu Wicara dengan seluruh anggota Dewan Pengurus setidak-tidaknya sekali dalam 1 (satu ) tahun ;

DEWAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua ;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris ;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara ;
2. Anggota-anggota Dewan Pengurus diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Dewan Pendiri ;

KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 10.

1. Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
- c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatelle) ;
- d. Pemecatan atas putusan Dewan Pendiri ;

2. jika Dewan pengurus kosong, maka anggota-anggota Dewan pengurus lainnya

Dapat mengajukan calon-calon untuk mengisi kekosongan itu kepada Rapat  
Dewan Pengurus ;

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DAN DEWAN PENGURUS

Pasal 11.

Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Lembaga dan  
mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam segala hal dan  
dapat melakukan hak-hak kepengurusan maupun kepemilikan penguasaan tanpa  
kecuali atas segala hak Lembaga dan berkewajiban menunjukkan kebijaksanaan serta  
melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Lembaga ;

RAPAT DEWAN PENGURUS

Pasal 12.

Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1(satu) kali  
dalam setahun dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang  
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang memberitahukan  
kehendaknya itu dengan tertulis kepada Ketua :

1. Di dalam semua rapat Ketua memang pimpinan, jikalau Ketua tidak hadir,  
pimpinan dipegang oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang  
hadir ;

- suara yang dikeluarkan dengan sah ;
2. Keputusan untuk membubarkan lembaga, hanya dapat diambil apabila atas usul Dewan Pengurus ternyata bahwa lembaga tidak mempunyai kekuatan hidup atau demikian kurangnya, sehingga menurut Dewan Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan dan maksud Lembaga :

----- CARA MENGGUNAKAN UANG -----

----- Pasal 15 -----

Jika Lembaga ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang Lembaga dibawah pengawasan Dewan Pendiri, sisa harta kekayaan Lembaga (apabila masih ada), diserahkan kepada Lembaga yang mempunyai tujuan yang sama dengan lembaga ini :

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 16 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Dewan Pengurus dengan Persetujuan Dewan Pendiri ;
2. Untuk pertama kalinya susunan Dewan Pengurus Lembaga ini, adalah sebagai berikut :

----- A. DEWAN PENGURUS : -----

Ketua : Penghadap Nyonya TUTI SUSANTI -----

tersebut diatas -----

Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat yang pertama kali akan diadakan oleh Lembaga ;

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal serta kebenaran berkas/dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
Diberikan sebagai Turunan sesuai dengan aslinya.

Notaris Kabupaten Sumbawa



(IDEN YUSTITIA, SH. MKn)

PENDAFTARAN

PADA HARI INI, *Ramis* TANGGAL: *17-12-2015* AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN  
NPWP. *74.718.958.3-913.000* TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU DAFTAR  
UNTUK ITU DI KEPAINTERAAN PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR, DENGAN  
DAFTAR NO: *396/12ambalogn/1/2015* PN-SBB

